



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Urgency of Ratification of the Rome Statute as a Solution to Resolving Serious Human Rights Violations

Ahmad Maulana^{1*}, Mirza Satria Buana²

¹Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, am0369311@gmail.com

²Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, mirzabuana@ulm.ac.id

*Corresponding Author: am0369311@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 May, 2025

Revised: 18 Jun, 2025

Accepted: 24 Jun, 2025

Kata Kunci:

Statuta Roma

Prinsip Complementarity

Pelanggaran HAM Berat

Keywords:

Rome Statute

complementarity principle

gross human rights violations

DOI: 10.56338/jks.v8i6.7732

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi ratifikasi Statuta Roma oleh Indonesia dalam rangka memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat. Statuta Roma yang menjadi dasar Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menawarkan prinsip *complementarity* yang memungkinkan intervensi internasional jika sistem hukum nasional tidak mampu atau tidak bersedia mengadili pelaku kejahatan berat secara adil. Namun, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia hanya mengadopsi sebagian yurisdiksi ICC, tanpa mencakup kejahatan perang dan agresi. Penelitian ini menyoroti kelemahan sistem hukum nasional dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti penghilangan paksa tahun 1998, serta menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional untuk mencegah impunitas dan meningkatkan akuntabilitas. Kajian ini merekomendasikan ratifikasi Statuta Roma sebagai langkah strategis dalam reformasi hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the urgency of Indonesia ratifying the Rome Statute as a means to strengthen the enforcement of law against gross human rights violations. The Rome Statute, which established the International Criminal Court (ICC), incorporates the principle of complementarity, allowing international intervention when national legal systems are unwilling or unable to prosecute serious crimes fairly. However, Indonesia's Law No. 26 of 2000 on Human Rights Courts adopts only part of the ICC's jurisdiction, excluding war crimes and aggression. The study highlights the weaknesses of Indonesia's legal system in resolving past human rights abuses, such as the 1998 enforced disappearances, and emphasizes the need for harmonizing national laws with international standards to prevent impunity and enhance accountability. This research recommends ratifying the Rome Statute as a strategic step in legal reform and human rights protection in Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum internasional modern ditandai dengan lahirnya *Statuta Roma* tahun 1998, yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Statuta ini menetapkan empat jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC, yaitu pasal 5 menyebutkan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Keempat jenis kejahatan tersebut dianggap sebagai *core crimes* yang memiliki dampak besar terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Sebaliknya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dibentuk sebagai respons terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara Statuta Roma dan UU No. 26 Tahun 2000, baik dari segi substansi hukum, ruang lingkup yurisdiksi, asas hukum, maupun mekanisme penuntutan. Salah satu aspek kritis adalah Statuta Roma menganut prinsip komplementaritas yang memungkinkan intervensi ICC bila negara tidak mampu atau tidak bersedia mengadili secara adil, sedangkan UU No. 26 sepenuhnya bersifat nasional tanpa mekanisme internasional sebagai pelengkap, dan juga UU No. 26 hanya mengadopsi dua jenis kejahatan internasional termuat dalam pasal 7 menyebutkan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. UU ini tidak mencantumkan kejahatan perang dan agresi sebagai tindak pidana yang dapat diadili oleh pengadilan HAM di Indonesia, sehingga memperlihatkan pendekatan yang lebih terbatas dalam mengakui dan menanggapi kejahatan internasional. Perbedaan ini memunculkan berbagai implikasi terhadap efektivitas penegakan hukum HAM di Indonesia, terutama mengingat Indonesia hingga kini belum meratifikasi Statuta Roma. Ketidaksesuaian cakupan kejahatan antara Statuta Roma dan UU No. 26 Tahun 2000 ini menimbulkan sejumlah persoalan normatif dan praktis. Salah satunya adalah potensi *fragmentasi hukum*, di mana standar internasional tidak sepenuhnya tercermin dalam hukum nasional, sehingga menyulitkan kerja sama internasional serta pengadilan terhadap pelaku kejahatan lintas negara. Selain itu, absennya pengaturan tentang kejahatan perang dan agresi menunjukkan lemahnya komitmen Indonesia dalam menyelaraskan perangkat hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional modern.

Perbedaan ini memunculkan berbagai implikasi terhadap efektivitas penegakan hukum HAM di Indonesia, terutama mengingat Indonesia hingga kini belum meratifikasi Statuta Roma. Ketidaksesuaian cakupan kejahatan antara Statuta Roma dan UU No. 26 tahun 2000. Hal ini menimbulkan sejumlah persoalan normatif dan praktis. Salah satunya adalah potensi *fragmentasi hukum*, di mana standar internasional tidak sepenuhnya tercermin dalam hukum nasional, sehingga menyulitkan kerja sama internasional serta pengadilan terhadap pelaku kejahatan lintas negara. Selain itu, absennya pengaturan tentang kejahatan perang dan agresi menunjukkan lemahnya komitmen Indonesia dalam menyelaraskan perangkat hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional modern.

Indonesia mengalami serangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, termasuk penghilangan paksa terhadap aktivis prodemokrasi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa dari 23 aktivis yang diculik, 13 di antaranya masih dinyatakan hilang hingga kini, tanpa kejelasan nasib maupun keberadaannya. Penyelidikan pro-justitia oleh Komnas HAM menyimpulkan bahwa peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM berat yang tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Keterlambatan dalam penyelesaian kasus ini tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam sistem peradilan nasional tetapi juga menunjukkan pentingnya integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Ratifikasi Statuta Roma oleh Indonesia dapat memperkuat upaya penegakan HAM dan memberikan mekanisme tambahan untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penghilangan paksa.

Dalam kerangka hukum internasional, penghilangan paksa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Statuta ini memuat prinsip-prinsip yurisdiksi universal dan melengkapi sistem peradilan nasional, khususnya ketika negara tidak mampu atau tidak mau menindaklanjuti pelanggaran HAM berat secara efektif.

Meskipun Indonesia telah menandatangani Statuta Roma pada tahun 2000, negara ini belum meratifikasinya. mengingat sistem peradilan nasional Indonesia belum menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk membawa kasus ini ke ranah peradilan. Namun, terdapat keterbatasan mendasar dari Statuta Roma, yaitu prinsip non-retroaktivitas (non-retroactivity), sebagaimana diatur dalam Pasal 24, yang menyatakan bahwa Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang terjadi setelah Statuta berlaku bagi negara pihak. Oleh karena itu, secara yuridis, ICC tidak dapat menyidangkan kasus penghilangan paksa tahun 1998 kecuali jika ada rujukan khusus dari Dewan Keamanan PBB, sebagaimana pernah terjadi dalam kasus Sudan dan Libya. Meskipun demikian, Statuta Roma tetap memiliki signifikansi penting. sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap sistem keadilan internasional dan perlindungan HAM. tekanan moral dan politik terhadap pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu secara adil dan transparan. Dan jua mencegah terulangnya praktik impunitas melalui harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional

METODE

Penelitian hukum kepustakaan atau dengan hukum normatif melalui penelitian data sekunder berupa hukum tertulis, melihat kasus atau masalah yang berkaitan dengan Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Pemyelesaian Pelanggaran HAM Berat. Penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya) dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan, serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, rancangan undang-undang). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Dilengkapi bahan hukum primer yang bersifat mengikat.

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum normatif tentang Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Pemyelesaian Pelanggaran HAM Berat. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

HASIL

Hubungan statuta roma dengan mekanisme penegakan hukum nasional dalam menangani kejahatan manusia

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 dengan tujuan utama mengadili pelaku kejahatan perang dan kejahatan internasional serius yang dilakukan oleh individu. ICC memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana internasional yang mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresif. Dalam menjalankan fungsinya, ICC membutuhkan kerja sama dengan negara tempat tindak kejahatan terjadi agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif. ICC berbeda dengan International Court of Justice (ICJ) yang menangani sengketa antar negara, sementara ICC berfokus pada pertanggungjawaban individu.

Dalam kerangka hukum internasional, terdapat sepuluh karakteristik tindak pidana internasional yang diakui dalam berbagai konvensi multilateral, seperti kewajiban menghukum, menuntut, dan

mempidana tindakan tertentu, kewajiban ekstradisi, serta kerja sama antar negara dalam proses hukum. Kejahatan yang menjadi ruang lingkup ICC mencakup genosida, yaitu upaya sistematis menghancurkan suatu kelompok tertentu berdasarkan suku, ras, agama, atau etnis; kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi tindakan sistematis terhadap penduduk sipil seperti pembunuhan, penyiksaan, dan pemindahan paksa; serta kejahatan perang yang melanggar konvensi internasional seperti penyiksaan dan perusakan milik tanpa alasan militer yang sah.

Kejahatan agresi menjadi kategori keempat dalam yurisdiksi ICC, meskipun definisinya belum disepakati secara pasti dalam Statuta Roma. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas hukum internasional dan perbedaan pandangan antar negara mengenai tindakan apa saja yang termasuk agresi. Menurut beberapa ahli, kejahatan agresi melibatkan tindakan yang merusak perdamaian dan keamanan internasional, namun implementasinya masih dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan.

Kehadiran ICC disambut positif oleh mayoritas masyarakat internasional dan negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma. Lebih dari 100 negara telah menjadi pihak dalam perjanjian ini, memberikan harapan akan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku kejahatan internasional. Namun, ada pula kekhawatiran dari beberapa negara seperti Amerika Serikat yang tidak meratifikasi Statuta tersebut, dengan alasan perlindungan terhadap pasukan militernya yang bertugas di luar negeri serta kekhawatiran intervensi terhadap kedaulatan nasional. Sebaliknya, negara pendukung ICC beranggapan lembaga ini dapat menjadi pengawas yang mencegah pelanggaran hak asasi manusia di tingkat internasional.

Secara teknis, ICC memiliki yurisdiksi berdasarkan materi (jenis kejahatan), waktu (hanya kejahatan yang terjadi setelah 1 Juli 2002), dan tempat (wilayah negara peserta atau wilayah yang mengakui yurisdiksi ICC). Jika suatu negara tidak meratifikasi Statuta Roma, ICC tetap dapat mengadili pelaku kejahatan yang berasal dari negara tersebut jika kejahatan terjadi di wilayah negara pihak atau jika negara tersebut menyerahkan kasusnya ke ICC. ICC juga menjadi pilihan ketika negara-negara peserta dianggap tidak mampu atau tidak mau menuntut pelaku kejahatan secara efektif. Dengan demikian, ICC berfungsi sebagai penghubung yang penting dalam sistem hukum internasional untuk menegakkan keadilan terhadap kejahatan paling serius yang mengancam perdamaian dan kemanusiaan dunia. Tetapi sangat di sayangkan ada beberapa perbedaan antara Statuta Roma dan UU 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, perbedaan yang dimaksud yaitu :

Tabel 1. Perbedaan dalam dasar Hukum dan Lembaga

Aspek	Statuta Roma	UU 26/2000
Lembaga	Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC)	Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Dasar Hukum	Perjanjian internasional (ditandatangani di Roma, 1998, berlaku 2002)	Undang-undang nasional Indonesia
Ratifikasi oleh Indonesia	Belum diratifikasi (hingga 2025 Indonesia belum menjadi negara pihak)	Sudah diberlakukan secara nasional sejak tahun 2000

Tabel 2. Perbedaan dalam yuridiksi kejahatan

Jenis Kejahatan	Statuta Roma	UU 26/2000
Genosida	✔	✔

Kejahatan terhadap Kemanusiaan	✔	✔
Kejahatan Perang	✔	✘
Kejahatan agresi	✔	✘

Tabel 3. Perbedaan dalam prinsip Hukum dan Tujuan

Aspek	Statuta Roma	UU 26/2000
Prinsip Complementarity	✔ (ICC hanya mengadili jika sistem nasional tidak mampu atau tidak mau)	✘ (mengadili secara langsung oleh pengadilan nasional)
Tujuan	Mengadili pelanggaran HAM berat internasional	Menindak pelanggaran HAM berat di Indonesia
Lingkup Wilayah	Internasional (negara-negara pihak)	Nasional (wilayah hukum Indonesia)

Tabel 4. Perbedaan dalam sanksi dan prosedur

Aspek	Statuta Roma	UU 26/2000
Jenis Hukuman	Penjara hingga seumur hidup	Penjara maksimal seumur hidup
Pengadilan	ICC di Den Haag	Pengadilan HAM (ad hoc atau permanen di Indonesia)
Kemungkinan Ad Hoc	✘ (ICC permanen)	✔ (UU 26/2000 mengatur Pengadilan HAM ad hoc atas persetujuan DPR)

Prinsip *Complementarity* dalam Preambul maupun dalam Pasal 1 Statuta sebenarnya adalah untuk mengakomodasi pendapat-pendapat bahwa keberadaan ICC akan bertentangan atau mengganggu prinsip-prinsip kedaulatan yang sangat di hormati Dengan kedudukan sebagai institusi *komplementer* atau sekunder sebagaimana ditetapkan di atas, yurisdiksi utama adalah tetap di tangan institusi nasional. Hukum nasional didahulukan untuk diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi di wilayah negara yang bersangkutan. ICC hanya dapat mengadili suatu praktek kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi dan *genocide* sepanjang pengadilan domestik tidak mau atau tidak mampu melaksanakan fungsinya.

Mahkamah Pidana Internasional berfungsi sebagai "jalan keluar" bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikannya sebagai jalan keluar. Pada dasarnya, Mahkamah Pidana Internasional adalah lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak yang memutus dan

mengadili suatu perkara yang dipersengketakan oleh negara-negara yang berkonflik. Mahkamah internasional terdapat adanya prinsip complementarity adalah prinsip dasar yang mengatur hubungan antara yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dan yurisdiksi nasional negara-negara pihak. Prinsip ini berarti bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya akan bertindak jika negara yang seharusnya menuntut atau menyelidiki pelaku kejahatan internasional ketidaksediaan atau ketidakmampuan negara tersebut untuk benar benar melakukan penuntutan, kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan Tindakan lebih lanjut oleh ICC. Prinsip ini sebenarnya hanya disebutkan namanya dalam Pembukaan Statuta Roma, yang menekankan “bahwa Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta ini harus bersifat melengkapi yurisdiksi pidana nasional.” Prinsip ini sebenarnya hanya disebutkan namanya dalam Pembukaan Statuta Roma, yang menekankan “bahwa Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta ini harus bersifat melengkapi yurisdiksi pidana nasional.

Pasal 17 mencerminkan tujuan dan sasaran asas komplementaritas, yaitu, “untuk melindungi kepentingan kedaulatan dalam upaya menegakkan keadilan atas kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah.” Dengan demikian, asas ini mengharuskan Mahkamah untuk tidak melanjutkan perkara tertentu “*harus* menetapkan bahwa suatu perkara tidak dapat diterima” jika persyaratan Pasal tersebut terpenuhi. Jadi apa yang membuat suatu kasus tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 17. Analisis komplementaritas melibatkan dua langkah. Pertama, Pengadilan harus menentukan apakah “kasus tersebut sedang diselidiki atau dituntut oleh Negara yang memiliki yurisdiksi atasnya.” Inilah yang dikenal sebagai persyaratan “aktivitas”. Jika negara yang dimaksud *tidak aktif* dalam menangani kasus tersebut, analisis komplementaritas berakhir dan Kantor Kejaksaan (OTP) bebas untuk melanjutkan penyelidikannya. Sebaliknya, jika negara yang dimaksud *aktif* dalam menangani kasus tersebut, OTP *harus* menunda proses hukum nasional *kecuali jika* "Negara tidak bersedia atau tidak mampu secara sungguh-sungguh melakukan penyelidikan atau penuntutan." Hanya jika Pengadilan memutuskan bahwa negara tersebut tidak bersedia atau tidak mampu, maka penyelidikannya dapat dilanjutkan.

Pasal 19 Statuta berkaitan dengan penerimaan kasus-kasus konkret. Kasus-kasus tersebut ditetapkan berdasarkan surat perintah penangkapan atau panggilan untuk hadir yang dikeluarkan berdasarkan pasal 58, atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dikonfirmasi oleh Kamar Praperadilan berdasarkan pasal 61. Pasal 58 mensyaratkan bahwa agar surat perintah penangkapan atau panggilan untuk hadir dapat dikeluarkan, harus ada alasan yang wajar untuk percaya bahwa orang yang disebutkan di dalamnya telah melakukan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan. Demikian pula, berdasarkan peraturan 52 Peraturan Pengadilan, dokumen yang memuat dakwaan harus mengidentifikasi orang yang kepadanya konfirmasi dakwaan diminta dan tuduhan terhadapnya. Pasal 17 (1) (c) dan 20 (3) Statuta, menyatakan bahwa Pengadilan tidak dapat mengadili seseorang yang diadili oleh pengadilan nasional untuk perilaku yang sama kecuali persyaratan pasal 20 (3) (a) atau (b) Statuta terpenuhi. Dengan demikian, “unsur-unsur yang menentukan dari suatu kasus konkret di hadapan Mahkamah adalah individu dan perilaku yang dituduhkan”. Oleh karena itu, agar suatu kasus tidak dapat diterima berdasarkan pasal 17 (1) (a) Statuta, penyelidikan nasional harus mencakup individu yang sama dan perilaku yang pada dasarnya sama seperti yang dituduhkan dalam proses di hadapan Mahkamah. Inilah yang secara umum disebut sebagai uji "orang yang sama/perilaku yang sama". Jika negara tidak menyelidiki tersangka tertentu yang disebutkan dalam surat perintah penangkapan ICC, negara tidak aktif terkait kasusnya dan penyelidikan OTP dapat dilanjutkan. Dan bahkan jika negara *menyelidiki* tersangka yang sama, penyelidikan OTP tetap dapat dilanjutkan jika negara tidak menyelidiki perilaku yang secara substansial sama.

DISKUSI

Kasus Pelanggaran HAM Berat Yang Pernah Terjadi Di Indonesia

Tragedi terbesar terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, di mana aparat melakukan penembakan terhadap empat orang mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie. Sementara itu, korban luka mencapai 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Esoknya terjadi kerusuhan massal di Jakarta. Buntutnya Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Pada bulan September 1999, mahasiswa kembali berunjuk rasa menentang rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya karena dinilai sebagai UU subversif gaya baru. Demonstrasi tersebut kembali ditangani oleh aparat keamanan dengan cara-cara kekerasan. Aparat melakukan penembakan kepada mahasiswa, relawan kemanusiaan, tim medis, dan masyarakat yang mengakibatkan sebelas orang meninggal di seluruh Jakarta. Sementara itu, korban luka-luka mencapai 217 orang. Selanjutnya, antara 8-14 November 1998, kembali terjadi kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menolak sidang istimewa yang dinilai inkonstitusional, serta meminta Presiden B.J. Habibie untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi. Demonstrasi mahasiswa itu kembali direspons aparat lewat penembakan dengan peluru tajam. Akibatnya 18 orang mahasiswa meninggal dan 109 orang luka-luka. Rangkaian peristiwa unjuk rasa dengan isu-isu perubahan yang ditangani dengan kekerasan dan menimbulkan banyak korban itulah yang kemudian disebut dengan peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, atau disingkat TSS.

Tragedi kemanusiaan yang dikenal dengan peristiwa TSS tersebut direspons oleh DPR RI dengan membentuk panitia khusus (pansus) DPR. Bermula dari laporan Tim Trisakti yang diketuai Adi Andojo Soetjipto yang meminta DPR melalui sejumlah fraksi memanggil sejumlah petinggi militer yang dianggap mempunyai kaitan dengan kasus penembakan tersebut. Atas desakan pelbagai pihak, DPR akhirnya membentuk Pansus DPR RI mengenai kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II dengan Surat Keputusan (SK) DPR RI Nomor 29/DPR-RI/111/2000-2001 tanggal 15 Januari 2000 yang mulai bekerja semenjak bulan November 2000 hingga Juli 2001. Setelah pansus melaksanakan rangkaian program yang meliputi antara lain memanggil pihak-pihak dari TNI-Polri, mendengar masukan dari keluarga korban, LSM, dan relawan, DPR akhirnya terbelah menjadi dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang pertanggungjawaban penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Kelompok pandangan pertama merekomendasikan pengadilan Umum atau Militer. Pandangan ini diusung oleh Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Reformasi, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia (F-TNI/ Polri), dan Fraksi Persatuan Daulat Ummah (F-PDUI). Kelompok pandangan kedua merekomendasikan kepada Presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, Pandangan ini diusung oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), dan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB).

Kelompok pandangan pertama merekomendasikan penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II melalui Pengadilan Umum atau Militer. Mereka beralasan bahwa pansus dibentuk untuk menuntaskan kasus secara objektif, adil, dan transparan tanpa politisasi, serta dengan berpegang pada prinsip penegakan HAM yang tidak melanggar HAM itu sendiri. Secara faktual, ketiga kasus ini berbeda dari segi pelaku, tujuan demonstrasi, dan waktu kejadian, sehingga tidak saling terkait dan harus diperlakukan sebagai kasus yang berdiri sendiri. Selain itu, mereka berpendapat kasus ini tidak

memenuhi unsur pelanggaran HAM berat berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 karena tidak bersifat sistematis, terencana, konseptual, atau meluas.

Sebaliknya, kelompok kedua yang mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc berargumen bahwa aparat keamanan telah menggunakan kekerasan berlebihan dalam membendung aksi mahasiswa, sehingga menimbulkan korban jiwa yang merupakan pelanggaran HAM berat. Mereka menilai bentrokan yang berujung penembakan merupakan tindakan yang berencana, bukan kesalahan prosedur. Oleh karena itu, kelompok ini mengajukan tiga opsi penyelesaian, yaitu melibatkan Komnas HAM, menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, atau penyelesaian di Pengadilan Umum. Namun, mereka menekankan opsi kedua sebagai pilihan terbaik untuk memastikan proses hukum yang transparan dan adil.

Dalam proses pengambilan keputusan di rapat pleno Pansus tanggal 27 Juli 2001, terdapat perbedaan pendapat antara melaporkan kedua rekomendasi atau hanya satu rekomendasi. Akhirnya, melalui voting, mayoritas Pansus memilih merekomendasikan penyelesaian kasus melalui Pengadilan Umum atau Militer, sementara sebagian kecil mendukung pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Paripurna DPR kemudian menyatakan kasus tersebut bukan pelanggaran HAM berat dan mendukung proses Pengadilan Militer yang sedang berjalan.

Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) melalui Surat Keputusan tahun 2001 untuk menyelidiki ketiga peristiwa tersebut secara komprehensif. Komisi ini menggunakan prinsip-prinsip penyelidikan internasional dengan mengumpulkan data, dokumen, dan melakukan wawancara saksi dari berbagai pihak. Namun, mereka menghadapi hambatan karena beberapa saksi dari aparat keamanan tidak memenuhi panggilan, sehingga Komisi menggunakan hak Subpoena dengan dukungan pengadilan.

Hasil penyelidikan KPP HAM menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang merupakan pelanggaran HAM serius, seperti pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa, dan lain-lain, yang dilakukan secara sistematis dan meluas oleh aparat keamanan yang didukung kebijakan pimpinan TNI dan Polri. Ketiga peristiwa tersebut, meski terjadi dalam waktu berbeda, merupakan rangkaian kebijakan represif pemerintah menghadapi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi, sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Mekanisme pengadilan internasional serta keterkaitan Statuta Roma sebagai solusi konkret untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat

Sejak berakhirnya pengadilan internasional di Nuremberg dan Tokyo pada tahun 1948, tidak ada lagi pengadilan internasional permanen yang dibentuk untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Hal ini bukan karena kejahatan semacam itu tidak terjadi, tetapi karena selama Perang Dingin hingga akhir 1980-an, kekuatan blok Barat dan Timur saling menghalangi terbentuknya pengadilan internasional semacam itu. Usaha pembentukan pengadilan internasional seringkali gagal di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang memiliki kewenangan membentuk pengadilan sesuai Piagam PBB Bab VIII. Namun demikian, berbagai upaya terus dilakukan melalui instrumen internasional seperti Konvensi Nonaplikasi Limitasi Statutorial pada Kejahatan Perang dan Kejahatan Kemanusiaan pada tahun 1973.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, dunia menyaksikan pembentukan dua pengadilan internasional penting, yaitu Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR). Kedua pengadilan ini menjadi langkah awal dan katalisator penting bagi pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Pada Konferensi Diplomatik Juli 1998, Statuta Roma sebagai dasar hukum ICC disahkan dengan dukungan mayoritas negara. ICC kemudian mulai beroperasi secara resmi pada 1 Juli 2002 sebagai pengadilan permanen dan independen yang berwenang mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

ICC bertujuan menjadi instrumen pencegahan kejahatan internasional serius dan memastikan adanya penuntutan apabila pengadilan nasional gagal menjalankan kewajibannya. Prinsip komplementer menjadi dasar keberadaan ICC, yang berarti ICC hanya berwenang mengadili kasus jika negara nasional tidak mampu atau tidak mau mengadili sendiri pelaku kejahatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 dan 20 Statuta Roma. Dengan kata lain, ICC berperan sebagai pelengkap terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem peradilan pidana internasional, bukan pengganti peradilan nasional.

Berbeda dengan pengadilan internasional sebelumnya yang bersifat *ad hoc*, ICC merupakan mahkamah permanen yang memiliki yurisdiksi terbatas waktu, wilayah, materi, dan personal. Yurisdiksi ICC hanya berlaku untuk kejahatan yang terjadi setelah 1 Juli 2002, dalam wilayah negara-negara pihak atau atas dasar deklarasi khusus. Selain itu, ICC berwenang mengadili individu dengan tanggung jawab pidana langsung, termasuk pejabat tinggi negara dan militer. Namun, ketidakmauan dan ketidakmampuan suatu negara mengadili pelaku kejahatan harus dibuktikan dengan standar tinggi agar ICC dapat mengambil alih perkara tersebut.

Meskipun ICC telah menunjukkan kemajuan dalam menegakkan supremasi hukum internasional, banyak negara masih ragu meratifikasi Statuta Roma karena kekhawatiran atas kedaulatan hukum nasional. Contoh kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat seperti yang terjadi di Timor Leste menunjukkan dilema antara penyelesaian politik dan keadilan hukum. Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang dibentuk oleh Indonesia dan Timor Leste lebih menitikberatkan pada rekonsiliasi ketimbang pengadilan yang adil, sehingga menimbulkan kritik bahwa upaya tersebut lebih bersifat politis daripada yuridis. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas agar efek jera dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.

Tabel 5. Pengadilan HAM *ad hoc* Timor Timur

NO	Nama	Tuntutan	Vonis			
			PN	Banding	Kasasi	PK
1	Abilio Soares	10 thn	3 thn	3 thn	3 thn	BEBAS
2	Timbul Silaen	10,5 thn	Bebas	bebas	bebas	-
3	Endar P	10 thn	Bebas	bebas	bebas	-
4	Eurico G	10 thn	10 thn	5 thn	10 thn	BEBAS
5	Adam Damiri	Bebas	3 thn	bebas	-	-
6	S. Suratman	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
7	M. Noer Muis	10 thn	5 thn	Bebas	Bebas	-
8	Yayat Sudrajat	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
9	Hulman Gultom	10 thn	3 thn	Bebas	Bebas	-
10	Soedjarwo	10 thn	5 thn	Bebas	Bebas	-
11	Herman Sedyono	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
12	Lilik Koeshardianto	10,5 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-

13	Syamsudin	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
14	Sugito	10,3 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
15	Asep Kuswani	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
16	Adios Salova	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
17	Gatot Subiaktoro	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
18	Leoneto	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-

Tabel 6. Pengadilan HAM ad hoc Tabjong priok

NO	Nama	Tuntutan	Vonis			
			PN	Banding	Kasasi	PK
1	Rudolf Adolf B	10,5 thn	3 thn	Bebas	Bebas	-
2	Surianto	5 thn	Bebas	-	Bebas	-
3	Sutrisno Mascung	10 thn	Bebas	-	bebas	-
4	Pranowo	10 thn	10 thn	Bebas	-	-
5	Asrori	10 thn	3 thn	Bebas	-	-
6	Siswoyo	2 thn	2 thn	Bebas	-	-
7	Abdul Halim	2 thn	2 thn	Bebas	-	-
8	Zilfatah	2 thn	2 thn	Bebas	-	-
9	Sumitro	2 thn	2 thn	Bebas	-	-
10	Sofyan Hadi	2 thn	2 thn	Bebas	-	-
11	Prayogi	2 thn	2 thn	Bebas	-	-
12	Winarko	2 thn	2 thn	Bebas	-	-
13	Idrus	2 thn	2 thn	Bebas	-	-
14	Muchson	2 thn	2 thn	Bebas	-	-

Masyarakat Indonesia sama sekali tidak bisa mengambil pelajaran dari proses dan mekanisme hukum yang gagal itu bagi masa depan manusia dan kemanusiaan kita. Padahal salah satu makna sosial yang akan diraih sebagaimana dijalankan di Afrika Selatan, Rwanda, Yugoslavia (untuk menyebut beberapa contoh) dari Pengadilan dan atau KKR adalah pelajaran agar kejahatan kemanusiaan tidak terjadi lagi dalam hidup dan kehidupan manusia ke depan. Proses hukum dan

politik mulai bergerak ke aral lain menjauh dari isu-isu masa lalu dan mulai diorientasikan ke depan, tanpa menengok masa lalu. Politik penegakan hukum HAM pemerintahan era reformasi untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM di masa lalu justru melanggengkan impunitas.

KESIMPULAN

Prinsip ini dirancang untuk mencegah impunitas dengan memberikan tekanan internasional agar negara bertindak sesuai kewajiban hukumnya. Selain itu, prinsip ini memberikan ruang dalam penguatan lembaga peradilan nasional, termasuk melalui pembaruan hukum, pelatihan aparat penegak hukum, serta kolaborasi dengan lembaga internasional, walaupun Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma, prinsip complementarity tetap relevan sebagai kerangka moral dan normatif dalam reformasi sistem hukum nasional untuk menindak kejahatan terhadap kemanusiaan secara efektif dan adil.

Statuta Roma yang menjadi referensi UU No. 26 Tahun 2000 berbeda sehingga sulit menjangkau dan mengonstruksikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sebagai pelanggaran HAM berat, Cacat substansial UU No. 26 Tahun 2000 yang secara langsung mempengaruhi kegagalan pengadilan menghukum pelaku membuktikan bahwa politik hukum HAM di level pembuatan UU dan pelaksanaan UU secara nyata para pelaku kejahatan kemanusiaan sama sekali tidak tersentuh hukum, bebas berkeliaran dan bahkan memegang jabatan penting negara secara berulang-ulang dengan hal tersebut Politik penegakan hukum HAM pemerintahan era reformasi untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM di masa lalu justru melanggengkan impunitas..

SARAN

Prinsip ini memberikan insentif kepada negara untuk memperbaiki mekanisme hukum internal agar memenuhi standar internasional. Negara akan terdorong untuk Meningkatkan independensi aparat peradilan, Meningkatkan kapasitas teknis dan forensik penyelidikan, Melindungi saksi dan korban secara memadai dan Hal ini menghindarkan negara dari intervensi ICC karena sistemnya sudah “mampu dan mau” menjalankan tugasnya. Memberikan ruang bagi negara untuk menyelesaikan kejahatan di wilayahnya dengan pendekatan lokal yang lebih kontekstual dan sesuai budaya hukum setempat Prinsip ini menciptakan tekanan terhadap pemerintah agar tidak bersikap impunitas (kebal hukum), sehingga negara lebih terdorong untuk Menyidik pejabat tinggi yang terlibat pelanggaran HAM, Mewujudkan keadilan transisional.

Langkah strategis dan legal yang konkret untuk memperkuat sistem hukum nasional dalam menangani kejahatan luar biasa dengan ratifikasi, Statuta Roma menjadi bagian dari hukum nasional, sehingga memberikan kerangka hukum yang kuat dan jelas untuk mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan. Negara akan diwajibkan untuk Mengkriminalisasi kejahatan internasional dalam KUHP nasional, Ratifikasi menutup celah bagi pelaku pelanggaran HAM berat untuk menghindari pertanggungjawaban, Dengan menjadi negara pihak, negara menunjukkan komitmen terhadap penegakan HAM dan supremasi hukum global, sehingga memperkuat posisi diplomatik dan kepercayaan internasional, baik dalam kerja sama bilateral maupun dalam forum multilateral.

KETERBATASAN

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup pembahasan yang hanya difokuskan pada aspek yuridis dan normatif terkait pelaksanaan teknik *controlled delivery* dan *undercover buy* dalam penyidikan tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tanpa mengeksplorasi secara mendalam praktik implementasi di lapangan oleh penyidik BNN di berbagai daerah. Selain itu, keterbatasan data primer akibat terbatasnya akses terhadap dokumen investigatif dan wawancara dengan pihak aparat penegak hukum turut membatasi analisis empiris dalam

penelitian ini. Penelitian ini juga belum mengkaji secara komprehensif perbandingan sistem hukum dari negara lain terkait teknik serupa yang dapat memperkaya perspektif. Keterbatasan lainnya adalah waktu dan sumber daya yang terbatas sehingga tidak memungkinkan eksplorasi lebih lanjut terhadap putusan-putusan pengadilan yang menggunakan bukti dari kedua teknik tersebut. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan konseptual, yang masih memerlukan penelitian lanjutan untuk validasi secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munif Ashri. (2021), "Hak atas Kebenaran Bagi Korban Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997–1998," *Jurnal Jentera*, vol. 4, no. 2
- Arie Siswanto, (2005), "*Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*",Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono, (2012), *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam proses demokrasi.(2001), *laporan pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI pada sidang tahunan MPR RI, TAHUN 2000-2001*, Jakarta.
- Djoni Sumardi Gozali,(2021), *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*,UII Press, Yogyakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti.(2009), *Statuta Roma dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 6 No. 2.
- Huda, Nurul.(2015), Status Penyelenggaraan Peradilan HAM di Indonesia Berbasis Hukum Internasional. *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 44.
- Ni'matul Huda,(2010) *Hukum Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional dan Internasional*, UII Press.
- Satrio, A. (2016). *Complementarity Principle of the International Criminal Court: Opportunities and Challenges for Indonesia*. *Jurnal Hukum Internasional*, 13(1), Hlm 23
- Soejono Sukanto,(1997). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soejono Sukanto,(1997). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Suparman, Marjuki,(2012), *pengadilan HAM di Indonesia melenggengkan impunity*, Erlangga, Jakarta,
- Turnip, M.O. Saut Hamonangan, dan Rizky Alif Akbar, (2020), "Urgensi Indonesia Meratifikasi Statuta Roma danHarmonisasinya pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 4, no. 1
- Wahyuningrum, Yuyun. (2018), "Mekanisme HAM Internasional dan Peluang Implementasi di Indonesia." *Jurnal HAM*, Vol. 9 No. 2.
- Wayan Parthiana,(2015), "*Hukum Pidana Internasional*",Bandung: Yrama Widya